

**SIDANG PARIPURNA DPR RI 28 OKTOBER 2014
PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MOHAMMAD ADIBUSSOLEH
12370077**

PEMBIMBING:

**DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.
NIP. 1970016 199703 1 002**

**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Penyelenggaraan negara masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai simbol negara merupakan lembaga negara yang selayaknya menunjukkan sikap, pikiran dan perilaku negarawan yang berpijak pada nilai moral dan mengimplementasi nilai yang tercantum pada sila-sila dasar negara Republik Indonesia (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan). Anggota dewan harus menjunjung tinggi peraturan, baik tentang tata tertib maupun kode etik Dewan Perwakilan Rakyat. Pelanggaran kode etik yang terjadi pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tersebut meletupkan emosi publik. Unsur-unsur dramatis cukup tersedia, anggota dewan berteriak-teriak, saling tuding, bahkan mendorong meja hingga terjatuh. Ekspose media bergulir tanpa henti, komentar dan respon negatif mengalir deras. Terlebih kericuhan tersebut seolah melawan harapan banyak orang agar tersaji dinamika parlemen yang berbobot dan santun.

Fenomena ini yang melatar belakangi penyusun skripsi untuk membahas Persidangan Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perspektif etika politik Islam. Oleh karena itu permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah bagaimana dinamika yang terjadi dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bagaimana etika politik Islam melihat dinamika tersebut dan bagaimana spirit sidang paripurna yang ideal di masa mendatang.

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan teori etika politik Islam sebagai pisau analisa yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, norma dan kode etik penyelenggara negara, perilaku seorang pemimpin atau wakil rakyat, kemudian memberi nilai kepada perbuatan baik atau buruk sesuai dengan norma-norma dan tata susila.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dinamika yang terjadi dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat belum mencerminkan sifat wakil rakyat yang baik. Konflik yang terjadi dalam persidangan sudah sarat dengan berbagai kepentingan, baik kepentingan partai, golongan, maupun kepentingan pribadi. Oleh karena itu etika Islam kaya dengan sopan santun dan adab susila, di mana pun dan kapan pun. Dalam Al-Qur'an diajarkan konsep musyawarah dalam bentuk ideal yang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Konsep tersebut ideal karena ketika musyawarah manusia diperintahkan untuk mengawali dengan sikap lemah lembut, tidak berlaku keras dan berhati kasar, memaafkan semua kesalahan orang lain, memohonkan ampun dan tawakal. Apabila konsep tersebut dilaksanakan secara sungguh-sungguh, komprehensif dan penuh ketulusan maka keributan dan kekerasan tidak akan terjadi ketika musyawarah berlangsung. Inilah idealisme yang diharapkan bagi parlemen Indonesia di masa depan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Adibussoleh
NIM : 12370077
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : SIDANG PARIPURNA DPR RI 28 OKTOBER 2014
PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah benar asli adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Februari 2016

Penyusun



Mohammad Adibussoleh

NIM. 12370077

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Adibussoleh

NIM : 12370077

Judul : SIDANG PARIPURNA DPR RI 28 OKTOBER 2014 PERSPEKTIF
ETIKA POLITIK ISLAM

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2016
Pembimbing,



Dr. M. Nur., S.Ag., M.Ag
NIP. 1970016 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0247) 512840 Fax. (0274) 545614 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/56/2016

Tugas Akhir dengan judul : SIDANG PARIPURNA DPR RI 28
OKTOBER 2014 PERSPEKTIF ETIKA
POLITIK ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD ADIBUSSOLEH
NIM : 12370077
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 8 Maret 2016
Dengan nilai : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 08 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 No: 157/1987 dan 0593b/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā'	ṣ	Es (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atasnya)
ر	Rā'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)

ظ	Zā'	z	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāwu	w	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

Contoh: جَلَسَ ditulis jalasa

شَرِبَ ditulis syariba

بُنِيَ ditulis buniya

C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh: كَانٌ ditulis *kāna*

تَلْمِيزٌ ditulis *tilmīzun*

غَفُورٌ ditulis *gafūrun*

D. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati ditulis ai.

Contoh: بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh: قَوْلٌ ditulis *qaul*

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh: أَعُوذُ ditulis *a’ūzu*

F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*.

Contoh: الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: السَّمَاءُ ditulis *as-samā’*

G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muḥammadiyyah*

H. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *ṣalat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: سَبُّورَةٌ ditulis *sabbūrah*

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh: كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *Karāmah al-Auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *Khulafā'ur Rasyidīn*

J. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

MOTTO

**“JIKA KEBIJAKAN HANYA DIPANDANG SEBAGAI REGULASI,
MANUSIA BUKANLAH SISTEM. MAKA PERHATIKAN BAHWA DI SANA
ADA KEBIJAK(SANA)AN”**



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ◆ *Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendidik dan membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta do'a yang tak henti-hentinya beliau panjatkan untuk kesuksesan penulis.*
- ◆ *Keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.*
- ◆ *Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada semua umatnya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah di utus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* nanti. Amiiiiiin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak terkait. Untuk itu, penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Orang Tua Tercinta.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag selaku Kepala Jurusan sekaligus sebagai Pembimbing skripsi yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. M. Rizal Qosim., M. Si selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi nasihat dan motivasi bagi penyusun.
6. Bpk. Drs. KH. Jalal Suyuthi, S.H. Selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim.

Sebagai penutup tiada kata yang dapat kami haturkan selain panjatan do'a dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani, diberi kelancaran dalam segala urusan, mendapatkan rezeki yang banyak, halal dan barokah, tercapai segala yang dicita-citakan, dan semoga ilmu yang kita peroleh memberikan manfaat baik dunia maupun akhirat. Aamiin. *والله الموافق الى اقوام الطريق*

Yogyakarta, 29 Februari 2016

Penyusun



Mohammad Adibussoleh
NIM. 12370077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : ETIKA POLITIK ISLAM, AKHLAK DAN SYURO SEBAGAI MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN	
A. Pengertian Etika	20
B. Etika politik	24
C. Etika politik islam	30

	D. Akhlak	34
	E. Syuro	38
BAB III	: SIDANG PARIPURNA DPR RI 28 OKTOBER 2014	
	A. Sidang Paripurna	45
	B. Sidang Paripurna tanggal 28 Oktober 2014	46
	C. Dinamika persidangan	49
	1. Fraksi PPP Diperebutkan	51
	2. Sikap Menkumham	52
BAB IV	: MENAKAR SIDANG PARIPURNA DPR RI 28 OKTOBER 2014 DENGAN ETIKA POLITIK ISLAM	
	A. Hilangnya unsur dalam konsep syuro	57
	1. Lemah Lembut	58
	2. Memaafkan	60
	3. Memohonkan ampun	61
	4. Bertawakal	63
	B. Konsep Syuro yang ideal berdasarkan Al-Quran	67
	1. Subyek Musyawarah	67
	2. Obyek Musyawarah	71
	3. Urgensi Musyawarah dalam Kehidupan Bermasyarakat	74
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran-Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel Terjemahan i

Curriculum Vitae ii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia.¹ Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.² Sistem pemerintahan negara mencakup filosofi yang menjadi dasar hubungan, pengaturan mengenai hubungan serta pembagian kewenangan dan fungsi antar lembaga negara serta institusi lainnya yang terkait dengan gerak roda pemerintahan. Dengan demikian sistem pemerintahan mencakup lembaga-lembaga negara, kewenangan dan fungsi lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga-lembaga negara serta pelaksanaan berbagai fungsi dan kewenangan lembaga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.³ Setelah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga perwakilan rakyat pada tingkat pusat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Sebelum perubahan lembaga perwakilan rakyat terdiri dari Majelis

¹ Trijono Rachmat, "Demokrasi Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Dalam Perspektif Legislasi," *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, No 3. Vol. 2 (Desember 2013).

² Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketata Negaraan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 74.

³ Hamdan Zoelva, " wordpress.com/2008/04/28/sitem-perwakilan-rakyat-di-Indonesia", akses pada tanggal 2 oktober 2015.

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan setelah perubahan menjadi tiga lembaga; yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di samping itu, baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945, dikenal juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuklah fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR. Dalam mengoptimalkan kinerja dari DPR tersebut fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.⁴ DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan

⁴ “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia, diakses tanggal 2 Oktober 2015.

Badan Musyawarah. Badan Musyawarah (Bamus) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Alat kelengkapan DPR terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kehormatan, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna.

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dilaksanakan pada Selasa 28 Oktober 2014, berakhir ricuh. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dari kubu Romahurmuziy, Hasrul Azwar membanting meja anggota dewan hingga terjatuh. Kericuhan ini bermula ketika sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengesahkan susunan alat kelengkapan dewan dari Fraksi PPP.⁵ Susunan anggota 11 komisi dan lima alat kelengkapan dewan itu diajukan oleh Ketua Fraksi PPP versi Suryadharma Ali, Epyardi Asda. Ketok palu dari Agus Hermanto itu menuai interupsi dari sejumlah anggota DPR dari Fraksi PPP. Anggota DPR dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan sebelum pimpinan sidang mengetok palu, seharusnya diperjelas terlebih dulu legalitas susunan anggota alat kelengkapan dewan dari Fraksi PPP itu. "Karena sampai hari ini belum ada pergantian fraksi yang disetujui oleh rapat Paripurna. Saya minta agar ketok palu secara sepihak dicabut terlebih dulu," kata Arwani dalam ruang rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta. Ucapan Arwani ini

⁵ Ismar Patrizki, "Paripurna Penetapan Alat kelengkapan Dewan Ricuh, Meja Dijungkirkan," *Kedaulatan Rakyat*, No. 31, Th. LXX (Rabu, 29 Oktober 2014), hlm.1

disambut oleh Anggota DPR dari Fraksi Anwar Idris. Dalam rapat itu, ia mengklaim bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP di bawah Ketua Umum PPP Romahurmuziy.⁶

Ketua Fraksi PPP kubu Romahurmuziy, Hasrul Azwar, juga ikut interupsi dalam rapat itu. Hasrul menegaskan bahwa dirinya masih ketua fraksi yang sah yang disahkan dalam sidang Paripurna. "Palu itu bukan milik bapak (pimpinan sidang), itu milik kita bersama. Sebelum mengetuk palu, Bapak tidak memandang kami interupsi. Saya masih ketua fraksi yang sah. Siapa yang dukung saya berdiri", kata Hasrul. Ia meminta agar urusan internal partai tidak dicampuri oleh pihak lain. Hasrul meminta agar pimpinan DPR mengundang dirinya, Suryadharma Ali, dan Romahurmuziy untuk menanyakan legalitas PPP. "Kami tidak ingin ada yang mengambil keuntungan dari masalah internal kami. Apakah perlu saya ceritakan masalah internal kami", kata dia. Mendengar hal itu, Ketua Fraksi PPP kubu Suryadharma Ali, Epyardi Asda, menyatakan Hasrul menyembah-nyembah Suryadharma Ali untuk menjadi ketua fraksi. "Jangan dikatakan surat ini abal-abal. Hasrul ini yang abal-abal sampai nunduk-nunduk mintanya", katanya. Melihat situasi sidang yang semakin tidak kondusif, pimpinan sidang Agus Hermanto akhirnya menutup sidang Paripurna sore itu. Hasrul yang masih ingin berbicara akhirnya menumpahkan amarahnya dan menjatuhkan meja anggota dewan yang ada di sisi kiri bagian depan ruang sidang,

⁶ M. Akbar Wijaya, "Rapat Penetapan Alat Kelengkapan Dewan Ricuh," *REPUBLIKA*, No. 287, Th. Ke-22 (Rabu 29 Oktober 2014), hlm. 1

hingga gelas, mikrofon, dan botol air mineral yang ada di atas meja itu berjatuhan.⁷

Kericuhan sidang paripurna DPR itu, apapun hasilnya dan siapapun pemenangnya, tetap berakibat buruk bagi citra anggota DPR, bagi lembaga DPR, bagi demokrasi dan iklim perpolitikan, dan bagi bangsa dan negara. Bahwa demokrasi kita masih tidak atau kurang beretika, beretiket dan berestetika. Jadi dalam pertarungan yang ricuh itu, semua pihak mengalami kekalahan moral etik.

Etiket atau sopan santun dan etika atau soal kebaikan dalam bersidang khususnya dalam lembaga yang disebut “terhormat” itu tampak tidak lagi menjadi pertimbangan. Ini tentu menambah kesan buruk terhadap lembaga perwakilan rakyat ini. Padahal kalau kita lihat dari segi latar belakang pendidikan rata-rata mungkin anggota DPR sudah berijazahkan S1, S2, Doktor, bahkan ada juga yang sudah Profesor. Sungguh ironis bila kita perhatikan ketika berbagai media elektronik televisi secara umum menayangkan secara terbuka Rapat Paripurna DPR yang ricuh itu. Tentu kita semua sudah mengetahui apa yang terjadi pada saat itu di Gedung Paripurna, mulai dari sidang dibuka sampai sidang ditutup secara sepihak oleh Ketua DPR Sendiri tanpa meminta pertimbangan dari para wakil anggota DPR, dimana lagi-lagi perilaku dan etika wakil rakyat sangat tidak layak untuk ditiru dan tidak sesuai dengan nama yang ia sandang yakni sebagai wakil rakyat.

⁷ *Ibid*, hlm. 9.

Etika politik membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan obyek formal etika, yaitu tinjauan kehidupan politik berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika. Obyek materialnya meliputi legitimasi negara, hukum, kekuasaan, dan penilaian kritis terhadap legitimasi-legitimasi tersebut. Pancasila sebagai etika politik didasarkan atas sila-sila yang terkandung di dalamnya.⁸ Etika politik memberi patokan dan norma penilaian mutu politik dan penyelenggaraan negara dengan tolok ukur martabat manusia. Etika politik tidak memberi manfaat praktis dan tidak memberi arahan secara subyektif kepada para praktisi politik. Ia juga tidak melakukan intervensi untuk memberi legitimasi moral atas berbagai keputusan yang dibuat oleh praktisi politik atau penyelenggara negara.⁹

Etika politik Islam relatif berbeda dengan etika politik umum sebab etika politik Islam memiliki dasar yang sakral dari wahyu Tuhan dan Sunnah Rasul. Interpretasi yang bersifat deduktif dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul menjadi suatu yang niscaya. Demikian pula sebaliknya, ketika realitas sosial muncul, legitimasi atas realitas itu pun harus jelas dalam etika politik Islam. Artinya, realitas yang baik dapat diberi justifikasi sebagai sesuatu yang patut dipertahankan jika sesuai dengan spirit nash tersebut. Meskipun hasil aktualisasinya tidak memiliki nilai indoktrinasi. Terutama dalam konteks penerapan etika politik,

⁸ Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si, *Etika Politik, Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013), hlm. 20.

⁹ Drs. Ayi Sofyan, M.Si. *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 50.

hampir seluruh jalur pengambilan keputusan dalam syariat Islam dapat diberlakukan secara proporsional.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penyusun membatasi permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika yang terjadi pada sidang paripurna DPR RI 28 Oktober 2014?
2. Bagaimana etika politik Islam melihat dinamika sidang paripurna DPR RI 28 Oktober 2014?
3. Bagaimana spirit sidang paripurna yang ideal di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan bentuk dinamika yang terjadi pada kasus sidang paripurna DPR RI 28 Oktober 2014 dalam persektif etika politik Islam. Kajian ini merupakan kajian yang secara khusus membahas salah satu pelanggaran dalam dunia politik, khususnya dalam penyesuaian perilaku dalam kekuasaan yang didasarkan pada landasan etika yang dihubungkan dengan ajaran Islam.
 - b. Menjelaskan pandangan etika politik Islam dalam kasus kagaduhan sidang paripurna DPR RI 28 Oktober 2014.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 22.

- c. Menjelaskan kriteria persidangan yang ideal dimasa yang akan mendatang.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

- a. Untuk memperkaya kasanah keilmuan, khususnya dalam domain etika dan politik yang sesuai dengan kode etik pejabat negara dan sesuai dengan ajaran agama Islam.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang etika politik Islam di Indonesia khususnya.
- c. Menjadikan evaluasi bagi wakil rakyat dan pejabat negara lainnya dalam menjalankan kode etik dalam kehidupan politik di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjadi landasan untuk menentukan posisi peneliti yang akan penyusun lakukan. Dalam penelusuran kepustakaan yang penulis ketahui, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas sesuai dengan topik ini. Sesekali terdapat karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel, jurnal, penelitian berupa skripsi, tesis, desertasi dan lain-lain, yang memiliki kesamaan dan relevansi dengan penelitian ini. Namun setidaknya penyusun akan menggunakan referensi yang

bisa dijadikan rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, buku karya Drs. Ayi Sofyan, M.Si yang berjudul “*Etika Politik Islam*”, diterbitkan di Bandung oleh CV. Pustaka Setia.¹¹ Buku ini berisi penjelasan mengenai etika politik merupakan bagian dari filsafat politik. Akan tetapi, perlu dipertegas bahwa filsafat tidak diartikan sebagai kebijaksanaan hidup, sikap hati, sistem nilai, pandangan dunia, usaha kebatinan, atau cita-cita mengenai hal-hal yang luhur, tetapi dalam arti ilmiah yang berciri akademis dan bersumber pada realitas.

Kedua, buku Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si yang berjudul “*Etika Politik, Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*”, diterbitkan di Bandung oleh Penerbit NUANSA CENDIKIA.¹² Buku ini berisi tentang etika politik digali dari nilai-nilai ajaran Islam, utamanya implementasi akhlak dalam kehidupan, mulai dari akhlak pribadi, akhlak sosial, hingga akhlak politik menuju tatanan etika politik yang bersih. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mempraktikkan etika politik yang bersih, cerdas, dan santun. Islam menjadi pendorong bagi umatnya untuk tampil paling depan membawa kemajuan dan kesejahteraan.

¹¹ Ayi Sofyan, M.Si. *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012). Cetakan ke-1.

¹² Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si, *Etika Politik, Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013). Cetakan ke-1.

Ketiga, skripsi Edi Sofwan tentang “*peran jawara dalam kekuasaan politik di kabupaten serang (perspektif etika politik Islam)*”. Skripsi ini membahas tentang peran Jawara dalam perpolitikan di kabupaten Serang akan tetapi tidak signifikan. Karena penilaian responden terhadap jawara, jawara selalu mengedepankan kekerasan, terkadang mengancam, kurang aspiratif, otoriter, tidak demokratis, tidak mempunyai kharisma, tidak bersosial terhadap masyarakat, menjalankan fungsi kekuasaan dengan kehendak dan keinginan sendiri, dan kurang mengetahui konsep politik yang jelas. Sedangkan peran jawara dalam politik seharusnya melindungi masyarakat, melaksanakan kepemimpinan dengan baik, dan menjalankan fungsi kekuasaan sesuai dengan amanat yang terkandung dalam nilai-nilai politik Islam.¹³

Keempat, tesis Dedi Syaputra, S.H.I tentang “*ETIKA POLITIK (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Kitab al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah)*”. Skripsi ini membahas tentang etika politik Ibnu Taimiyah dengan melihat semua pola hubungan manusia dengan rasa kemanusiaan, sekaligus mengarahkan kaum muslim untuk meraih kekuatan dan kemuliaan dengan mengukir sejarah kebesaran. Ungkapan tersebut sesungguhnya Ibnu Taimiyah menginginkan ada pola pelayanan yang baik antar manusia, yang beroperasi dengan dakwah “seruan proporsional” *manhajiyah*, menciptakan hubungan yang transparan atas kepentingan bersama antar umat yaitu pemimpin dengan yang dipimpin, yang mengembalikan hukum dengan perbuatan manusia

¹³ Sofwan, Edi, “*(peran jawara dalam kekuasaan politik di kabupaten serang (perspektif etika politik Islam)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 119.

menuju pada hukum transedental ciptaan Allah SWT, di dalamnya terdapat rincian penerapan hukum dalam kehidupan manusia.¹⁴

Kelima, skripsi Haikal Mujahid tentang “*Etika dan Kekuasaan: Pemikiran Niccolo Machiavelli Atas Etika Dan Kekuasaan Dalam Ranah Politik*”. Skripsi ini membahas tentang etika dan kekuasaan merupakan kedua hal yang amat penting posisinya dalam bingkai politik. Bahkan kedua istilah ini sudah dibahas semenjak zaman Yunani kuno, karena keduanya dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Karena bila kedua istilah ini dipergunakan tidak dalam kepastian, hal ini akan berakibat pada ketidakstabilan sebuah Negara, atau bahkan melahirkan sebuah pemberontakan.¹⁵

E. Kerangka Teori

Dalam etika politik Islam, etika politik identik dengan *akhlaq siyasy*. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa Islam bukanlah semata agama (*a religion*) namun ia merupakan sistem politik (*a political system*).¹⁶ Beberapa tokoh membedakan antara konsep akhlak dengan etika. Etika merupakan produk pemikiran yang memiliki relatif perkiraan. Konsep akhlak merujuk pada tatanan

¹⁴ Dedi, Syaputra, S.H.I, “(ETIKA POLITIK (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Kitab al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah))”, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

¹⁵ Mujahid, Haikal, “(Etika Dan Kekuasaan: Pemikiran Niccolo Machiavelli Atas Etika Dan Kekuasaan Dalam Ranah Politik)”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

¹⁶ Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik Islam* (tp: Setara Press, 2009) cet.ke-2, hlm.141.

kehidupan yang baik dan benar, baik individu atau masyarakat atas tuntutan syari'at Islam. Segala sesuatu bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.¹⁷

Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sadar dan dengan ikhtiar dalam berhubungan dengan Allah, sesama manusia, alam sekitar, hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya, semua mengandung nilai akhlak. Segala tindakan manusia, baik yang berupa pribadi maupun bersifat sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya, mengandung nilai akhlak yang diambil dan dipertanggungjawabkan kepada mereka yang terlibat di dalamnya.¹⁸

Dalam bahasa Indonesia, kata *akhlak* berarti “tabiat, perangai, kebiasaan”. Kata *akhlak* secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi terdapat kata bentuk tunggal dari akhlak, yaitu khuluq, seperti tercantum dalam salah satu ayat Al-Qur'an:

وَأَنْتَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ¹⁹

Kata akhlak banyak ditemukan dalam Hadits Nabi SAW. Seperti dalam Hadits berikut ini:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ²⁰

¹⁷ Drs. Ayi Sofyan, M.Si. *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 51.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁹ Al-Qalam (68): 4.

²⁰ Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husayn Ibn 'Ali al-Bayhaqiy, *Sunan al-Bayhaqiy*. Juz 2, hlm 472. Dalam *al-Maktabah al-Syamilah*.

Etika politik Islam mempunyai beberapa prinsip mengenai kedaulatan tertinggi yang ada pada Allah begitu juga pembuatan hukum yang dimaksud, yaitu tidak seorangpun, atau sekelompok orang atau bahkan seluruh penduduk suatu negara yang dapat melakukan klaim atas kedaulatan. Hanya Allah saja yang memegang kedaulatan dalam arti sebenarnya. Seluruh manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah. Allah adalah pencipta hukum yang sebenarnya, sehingga Allah sajalah yang berhak membuat legislasi secara mutlak. Manusia diperkenankan membuat legislasi sepanjang legislasi itu tidak bertentangan dengan legislasi dasar yang berasal dari wahyu. Maka, kita tidak dapat melakukan modifikasi atas hukum yang telah Allah SWT tetapkan, walaupun rencana modifikasi itu disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota perwakilan rakyat (DPR).²¹

Teori ini menyatakan bahwa dalam Islam tidak dapat dan tidak boleh menggunakan kedaulatan dengan sebebas-bebasnya karena ada peraturan dari Allah SWT, norma dan nilai Ilahi itu harus dipatuhi dan dalam perkembangannya sekarang ini, norma dari Ilahi itulah yang menjadi pegangan dan paradigma dalam tindakan sosial, politik, dan ekonomi. Kehidupan berpolitik dan bernegara ini kita sangat dan tetap memerlukan Tuhan. Bila norma Tuhan itu disingkirkan maka negara akan diolah dengan cara semau kita, sesuai ambisi, nafsu, dan kecenderungan gila kekuasaan yang ada dalam diri manusia.²² Dalam Islam, kajian etika politik bukan semata-mata untuk kepentingan ilmu dan kepentingan

²¹ Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik Islam* (tpp: Setara Press, 2009) cet.ke-2, hlm. 141.

²² *Ibid*, hlm. 142.

kritik ideologi, bukan pula merupakan bagian dari filsafat, melainkan merupakan bagian integral dari *syariat*, yang wajib diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, lebih-lebih dalam lapangan politik dan penyelenggaraan kenegaraan.

Islam datang dengan sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu Al-Qur'an sebagai sumber utama, dan diperjelas lagi dengan Sunnah Nabi. Dengan demikian jelas bahwa Al-Qur'an menjelaskan dan memperlakukan kehidupan manusia sebagai keseluruhan aspek yang organik, semua bagian harus dibimbing dengan petunjuk dan perintah-perintah etik dan moral yang bersumber dari wahyu Ilahi.

Menurut Syafi'i Ma'arif, Al-Qur'an dapat kita pahami sebagai perintah-perintah moral tertentu sebagai cita-cita politik Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan dapat diterjemahkan secara nyata, baik itu aspek ekonomi, sosial, politik, dan kultural.²³

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah dijelaskan beberapa prinsip pokok yang berkaitan dengan kehidupan politik, seperti syura, keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan *haq al-'ibad* (hak-hak manusia), dan lain-lain, yang kesemuanya memiliki kaitan dengan syura atau demokrasi.

Dalam konsep Syura dikenal ada beberapa cara yang dipergunakan untuk menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu:

²³ A. Syafii Maarif, *studi tentang pencatutan dalam konstituante Islam dan masalah kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 11.

1. Keputusan yang ditetapkan oleh penguasa.
2. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan minoritas.
3. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas, dan ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi.

Syuro yang diwajibkan dalam Islam tidak dapat dibayangkan berwujud seperti bentuk pertama, karena hal itu justru menjadikan syura lumpuh. Bentuk kedua pun tidak sesuai dengan makna syura, namun demikian, walaupun syura di dalam Islam membenarkan keputusan pendapat mayoritas, tetapi menurut sementara pakar ia tidaklah mutlak. Demikian Dr. Ahmad Kamal Abu Al-Majad, seorang pakar muslim mesir kontemporer dalam bukunya *Hiwar la Muwayahah* (dialog bukanlah konfrontasi). Agaknya yang dimaksud adalah bahwa keputusan janganlah langsung diambil berdasar pandangan mayoritas setelah melakukan sekali dua kali musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga dicapai kesepakatan.²⁴

Ini karena syura dilaksanakan oleh orang-orang pilihan yang memiliki sifat-sifat terpuji serta tidak memiliki kepentingan pribadi atau golongan, dan dilaksanakan sewajarnya agar disepakati bersama. Sekalipun ada diantara mereka yang tidak menerima keputusan, hal itu dapat menjadi indikasi adanya sisi-sisi yang kurang berkenan dihati pikiran orang-orang pilihan walaupun mereka minoritas, sehingga masih perlu dibicarakan lebih lanjut agar mencapai mufakat.²⁵

²⁴ M. Nur, bahan ajar “*agama dan politik: syuro (musyawarah) dalam agama dan politik*” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum).

²⁵ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan dan membuat sebuah analisa dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Untuk meneliti permasalahan di atas maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu jenis penelitian yang menekankan sumber-sumber informasi dan datanya dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan maupun di tempat lainya yang ada kaitan atau relevansinya dengan permasalahan dalam obyek kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk pelanggaran kode etik dalam kasus kegaduhan sidang paripurna DPR RI 28 Oktober 2014, pandangan etika politik Islam dalam melihat dan menjelaskan kasus tersebut.

²⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, norma dan kode etik, membahas kemudian mengkaji buku-buku, ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada ketentuan yang sudah ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya buku tentang etika politik yang ada relevansi dan kaitan langsung dengan obyek yang dikaji.

Kedua, data sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer, seperti halnya buku-buku, artikel, internet, media masa, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum, dan kemudian di ambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang telah diperoleh disusun dan dideskripsikan. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis dinamika sidang paripurna DPR RI 28 Oktober 2014 dalam perspektif etika politik Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam memberikan arah yang jelas terhadap penyusunan penelitian ini, maka sistematikanya dapat disusun sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai teori atau dasar pemikiran yang digunakan untuk membahas masalah dinamika sidang paripurna DPR RI ini dengan menggunakan teori etika politik Islam.

Bab ketiga membahas tentang sidang paripurna yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2014 dan dinamika yang terjadi di dalamnya.

Bab keempat berisi tentang analisis penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah.

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti oleh saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas dan latar belakang masalah yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Dinamika yang terjadi dalam sidang paripurna DPR RI yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2014 sangatlah tidak mencerminkan sifat wakil rakyat, aneh jika dalam bermusyawarah khususnya yang terdapat dalam sebuah institusi; seperti parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat terjadi perdebatan yang sengit, yang akhirnya berujung pada adu fisik, hal ini tidak lebih karena yang bermain dalam musyawarah bukan lagi mencari solusi dalam menyelesaikan masalah, tetapi sudah serat dengan berbagai macam kepentingan, baik kepentingan partai, golongan, maupun kepentingan pribadi. Etiket atau sopan santun dan etika atau soal kebaikan dalam bersidang khususnya dalam lembaga yang disebut “terhormat” itu tampak tidak lagi menjadi pertimbangan. Ini tentu menambah kesan buruk terhadap lembaga perwakilan rakyat ini. Padahal kalau kita lihat dari latar belakang pendidikan mereka rata-rata mempunyai pendidikan yang tinggi.
2. Pandangan etika politik Islam terhadap dinamika Sidang Paripurna DPR RI yang terjadi kericuhan tersebut menunjukkan bahwasanya perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat belum atau tidak sesuai

dengan etika politik islam. Para pelaku politik dan birokrat pemerintah harus menerapkan prinsip akhlak pada perilaku administrasi, manajemen kepemimpinan, kebajikan dan keorganisasian. Karena etika politik Islam memiliki dasar yang sakral dari Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Interpretasi yang bersifat deduktif dari nash Al-Qur'an dan Sunah Rasul menjadi suatu yang niscaya. Demikian pula sebaliknya, ketika realitas sosial muncul, legitimasi atas realitas itu pun harus jelas dalam etika politik Islam. Artinya, realitas yang baik dapat diberi justifikasi sebagai sesuatu yang patut dipertahankan jika sesuai dengan spirit nash tersebut. Terutama dalam konteks penerapan etika politik, hampir seluruh jalur pengambilan keputusan dalam syariat Islam dapat diberlakukan secara proporsional. Tolok ukur baik dan buruk suatu perilaku harus merujuk pada ketentuan Allah. Perilaku yang dinilai baik oleh Allah pasti baik dalam esensinya. Maka dari itu, dalam memegang amanah kepemimpinan dan pelaksanaan pemerintahan, akhlak harus dijadikan sebagai pedoman dan diimplementasikan serta dievaluasi.

3. Konsep musyawarah sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159, adalah sebuah konsep musyawarah dalam bentuk ideal yang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Konsep tersebut ideal karena ketika musyawarah manusia diperintahkan untuk mengawali dengan sikap lemah lembut, tidak berlaku keras dan berhati kasar, memaafkan semua kesalahan orang lain yang diajak

bermusyawarah apabila ada kesalahan, kemudian dilanjutkan dengan memohonkan ampun atas kesalahan orang lain kepada Allah, dan yang terakhir apabila musyawarah telah dilakukan dan tercapai sebuah kesepakatan, maka langkah selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah atas semua usaha yang telah dilakukan bersama. Adapun bentuk komunikasi yang dikembangkan dalam musyawarah adalah jenis komunikasi persuasif dan jenis komunikasi koordinatif. Komunikasi persuasif tercermin dari ajakan dan tawar-menawar serta ada argumen tentang sebuah pendapat. Mulai dari cara penyampaian dan alasan yang dikemukakan dibuat semenarik mungkin agar orang lain mau menerima usul yang ditawarkan. Sedangkan komunikasi koordinatif diaktualisasikan dalam bentuk pemberian tugas oleh pimpinan terhadap anggota atau sebaliknya, anggota menanyakan tugas yang akan diberikan oleh ketua kepadanya. Serta tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengecekan serta pengawasan sejauh mana program dilaksanakan. Apabila konsep tersebut dilaksanakan secara sungguh-sungguh, komprehensif dan penuh ketulusan maka keributan dan kekerasan tidak akan terjadi ketika musyawarah berlangsung. Apalagi sikap tawakal diterapkan, niscaya tidak akan ada yang merasa dirugikan dari hasil musyawarah, karena semua secara lapang dada telah menerima hasil musyawarah.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan terhadap pembahasan dalam skripsi ini yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa saran penting. Harapan dari penyusun semoga dengan adanya saran ini dapat mendatangkan dampak yang positif terhadap jalanya persidangan di Indonesia, terkhusus dalam Sidang Paripurna DPR RI. Saran tersebut di antaranya adalah: *pertama*, hendaknya para wakil rakyat berpikir lebih panjang lagi sebelum bertindak, karena mereka menyandang predikat sebagai wakil rakyat, sehingga apa yang mereka lakukan harus mencerminkan bahwa merekalah wakil rakyat yang beretika dan tanggungjawab terhadap amanah yang di berikan oleh rakyat.

Kedua, Etika Islam menganjurkan nilai-nilai murni untuk memartabatkan kehidupan manusia sesuai dengan fitrah dan kejadiannya. Semua manusia pada fitrahnya cenderung kepada kebaikan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia tidak akan sulit untuk berbuat kebaikan, lain halnya dengan keburukan. Al-Qur'an menggambarkan konsekuensi oleh para pelakunya baik dari sisi keburukan maupun kebaikannya.

Ketiga, kita harus mampu mengendalikan ego, sikap egois tersebut yang membuat suasana menjadi tidak kondusif dan tidak nyaman. Karena teman lain yang juga ikut musyawarah terkadang terbawa arus, sehingga mereka juga terbawa egois dengan terlebih dahulu timbul sikap jengkel. Kalau sikap tersebut timbul terkadang bahkan sering norma, nilai dan budaya yang selama ini melekat pada masyarakat menjadi tinggal nama karena dilanggar dan diacuhkan. Apalagi

dalam musyawarah dalam lingkup yang besar yang sarat dengan kepentingan. Kesan egois sangat kental karena yang bermain bukan lagi budaya, norma atau nilai tetapi yang bermain adalah kepentingan untuk menduduki sebuah jabatan.

Terakhir, untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai tema tentang etika politik Islam maka sebaiknya melakukan penelitian lebih mendalam dan mencakup segala hal yang lebih luas dan dikembangkan. Sehingga hasil penelitian tersebut akan menjadi lebih bermanfaat sebagai acuan pada dinamika yang terjadi dalam perpolitikan di Indonesia yang membutuhkan standar etis yang mengkritisi praktik politik para wakil rakyat di parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Al-Hadits

Ahmad, Abu Bakar Ibn al-Husayn Ibn ‘Ali al-Bayhaqiy, *Sunan al-Bayhaqy*, Juz 2, al-Maktabah al-Syamilah, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Asy-Syawi, DR. Taufiq Muhammad, *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

_____, *Demokrasi atau Syura*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Djazuli, Prof. H. Ahmad, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Hidajat, Imam, *Teori-Teori Politik Islam*, Setara Press, 2009.

Idris, Thaha, *Demokrasi Religius; Pemikiran Politik Nur Cholis Majid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Teraju, 2005.

Khaeron, Ir. H. E. Herman, *Etika Politik, Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2013.

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

Maududi, Abul A’la Al, *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995.

Sofyan, Drs. Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar’iyah; etika politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Zuhaily, Wahbah Az, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

D. Lain-lain

1. Buku Umum

Abdullah, Drs. M. Yatimin, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Alquran*. Jakarta: Amzah, 2007.

Abd. Hakim, Atang dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2002.

Bahtiar, Laleh, *Meneladani Akhlak Allah Melalui Asmaul Husna*, Bandung: Mizan, 2002.

Crowther, Jonathan. 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. London: Oxford University Press.

Ghazali, Muhammad Al, *Selalu Melibatkan Allah*, terjemah, Ahmad Badruzzaman, Jakarta: Serambi, 2001.

Heyhood, Andrew, *Political Theory: An Introduction*. England: Palgrave, 1999.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1993.

Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Muhammad, Nadhier, *Agama dan Demokrasi dalam Agama dan Demokrasi (Proceedings Seminar Sehari)*, Jakarta: P3M, 1992.

Qarni, Aidh Al, *La Tahzan; Jamgam Bersedih*, terjemah, Samson Rahman, Jakarta: Qisti Press, 2003.

Rais, M. Amien, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998.

Risalah, Merkaz Ar, *Melembutkan Hati*, terjemah, Ali AL Habsyi, Jakarta: Pustaka Zahra, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2010.

_____, *Tafsir Al Misbah; Kesan, Pesan dan Keresasian Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

_____, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudlu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Soemantri, Sri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1986.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Suseno, Franz Magnis, *ETIKA DASAR, Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam; Genologi Masyarakat dan Negara*, terjemah, Syaifudin Zufri Qudsi dan Badrus Samsul Fata, Yogyakarta: Lkis, 1994.

Taimiyah, Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, terjemah, KH. Firdaus A.N, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

_____, *Siyasah Syar'iyah; etika politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Thompson, Dennis F, *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

2. Skripsi dan Thesis

Mujahid, Haikal, “*(Etika Dan Kekuasaan: Pemikiran Niccolo Machiavelli Atas Etika Dan Kekuasaan Dalam Ranah Politik)*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Sofwan, Edi, *Peran Jawara Dalam Kekuasaan Politik Di Kabupaten Serang (Perspektif Etika Politik Islam)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Siyasah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Syaputra, Dedi, S.H.I, “*(ETIKA POLITIK (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Kitab al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah))*”, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

3. Jurnal dan Surat Kabar

Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 2. No. 3. Ditulis oleh Trijono Rachmat. *Demokrasi Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Dalam Perspektif Legislasi*”. Desember 2013.

Jurnal PRISMA. Oleh Amirmachmud. *Demokrasi, Undang-undang dan Peran Rakyat*. PRISMA No. 8 LP3ES. 1984.

Ismar Patrizki, "Paripurna Penetapan Alat kelengkapan Dewan Ricuh, Meja Dijungkirkan," *Kedaulatan Rakyat*, No. 31, Th. LXX, Rabu, 29 Oktober 2014.

M. Akbar Wijaya, "Rapat Penetapan Alat Kelengkapan Dewan Ricuh," *REPUBLIKA*, No. 287, Th. Ke-22, Rabu 29 Oktober 2014.

4. Undang-Undang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

TAP MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa.

UU No 2 Tahun 2008 jo.

UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

5. Internet

<http://news.okezone.com/read/2014/10/29/337/1058341/pimpinan-sidang-bicara-aksi-banting-meja-politikus-ppp-di-dpr>, akses tanggal 5 Oktober 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia, akses tanggal 2 Oktober 2015.

<http://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Tentang-BAG.-PERSIDANGAN-PARIPURNA>, akses tanggal 16 November 2015.

<http://berkatnews.com/nasional/politik/read/15/614/meja-digulingkan-dalam-rapat-paripurna-dpr>, akses tanggal 1 Februari 2015.

<http://m.joss.today/read/12282>, Politik Anggota Dewan Tidak Pahami Tatib dan Kode Etik, akses tanggal 12 Januari 2015.

<http://news.okezone.com/read/2014/10/29/337/1058341/pimpinan-sidang-bicara-aksi-banting-meja-politikus-ppp-di-dpr>. akses tanggal 5 Oktober 2015.

http://www.kompasiana.com/taufantiro/ricuh-paripurna-dpr-ri-perspektif-dari-dalam_54f9662aa333115f378b524c, akses tanggal 13 Januari 2016.

politik.news.viva.co.id/news/read/552503-sidang-paripurna-dpr-ricuh, akses tanggal 5 Oktober 2015.

www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/28/ne5h40-garagara-ppp-rapat-paripurna-penetapan-komisi-diwarnai-keributan. akses tanggal 5 Oktober 2015.

Wikipedia, “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia, akses tanggal 2 Oktober 2015.

Zoelva, Hamdan, “*wordpress.com/2008/04/28/sitem-perwakilan-rakyat-di-indonesia*”, akses tanggal 2 Oktober 2015.



DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	12 & 30	I & II	19 & 44	Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung
2	32	II	46	Ia mendapat pahala (dari keabjikan) yang diusahakanya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakanya
3	36	II	57	Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengaharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah
4	36	II	58	Dan tiadalah yang diucapkanya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapanya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya
5	38 & 56	II & IV	59 & 71	Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakllah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya
6	41	II	62	Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhanya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikanya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "Dan saya mohon juga dari keturunanku". Allah berfirman: "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim"
7	43	II	64	Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan

				<p>sebelumnya dan bau ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu</p>
8	64	IV	83	<p>Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka</p>

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Mohammad Adibussoleh
2. Nim : 12370077
3. Tempat/tgl lahir : Kediri, 28 Desember 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Alamat : RT : 01 RW : 03 Ds. Nambakan Kec. Ringin rejo
Kab. Kediri Jawa Timur
7. No HP : 081556650142
8. Email : adibussoleh24@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Formal
 - a) SDN Nambakan (2001-2006)
 - b) Mts N Kanigoro (2006-2009)
 - c) MA HM Tribakti (2009-2012)
 - d) UIN Sunan Kalijaga (2012- Sekarang)
2. Non-Formal
 - a) PP. HM Putra Al-Mahrusiyah Kediri (2009-2012)
 - b) PP. Wahid Hasyim Yogyakarta (2012- Sekarang)

C. Pengalaman Organisasi

1. IPNU MA HM Tribakti Kediri
2. OSWAH (Organisasi Santri Wahid Hasyim) Yogyakarta